

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan di jalan yang benar. Wakaf adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Sebagai suatu lembaga keagamaan, disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan Wākif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.

Adapun dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan

dikalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran wakaf. Dengan demikian, jika wakaf dikelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan. Di berbagai Negara yang sistematika wakafnya sudah berkembang dengan baik, wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf merupakan salah satu institusi yang telah melembaga dan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan dan mensejahterakan umat. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial. Tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar dan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya

Wakaf karena benda wakaf yang diatur dalam undang-undang tentang wakaf ini tidak dibatasi benda tidak bergerak saja, melainkan juga benda-benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam termasuk wakaf uang dan surat berharga.

Pertanyaannya, mengapa wakaf yang sudah dipraktikkan di Indonesia sejak masuknya Islam di tanah air, sampai saat ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan umat, sementara jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak dan luas? Masalah berikutnya adalah bagaimana cara mengembangkan harta wakaf tersebut?

Untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini sudah tidak ada masalah lagi, karena dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah diatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif. Paradigma yang dianut oleh sebagian masyarakat Islam di Indonesia dalam memahami wakaf dengan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Anggapan lain masyarakat memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di khadirat tuhan tanpa melalui prosedur administratif.

Padahal tujuan pemerintah dan latar belakang lahirnya Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah untuk menciptakan tertib hukum dan

administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, maka perbuatan hukum wakaf wajib dicatat, dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Pemerintah mengeluarkan undang-undang wakaf dengan memfokuskan perhatian pada penataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi pewakaf, Nadzir (pengelola wakaf) dan objek wakaf, serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi produktif. Pemerintah terus berupaya agar pengelolaan wakaf itu mempunyai legalitas yang kuat. Pengelolaan wakaf tidak statis, melainkan selalu berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam perwakafan tidak hanya pewakaf dan Nadzir, KUA sebagai lembaga yang memfasilitasi supaya proses wakaf sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga objek wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Peran (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sukamantri berperan penting dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan menjelaskan, terutama dalam mensosialisasikan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf kepada Wākif dan Nadzir dari proses awal sampai akhir. KUA adalah fasilitator antara Wākif dan Nadzir dari mulai Akta Ikrar Wakaf sampai mendapatkan Sertificate Wakaf.

Pemahaman masyarakat Kecamatan Sukamantri khususnya dalam hal perwakafan masih bersipat tradisional, anggapan mereka wakaf merupakan amal shaleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Tuhan tanpa melalui prosedur administratif, serta kemampuan dan sempitnya pemahaman mereka terhadap wakaf sehingga mengakibatkan banyak tanah wakaf yang tidak produktif.

KUA Kec. Sukamantri mensosialisasikan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, tentang proses dan prosedur administrasi perwakafan yang dianggap sah menurut agama dan Negara. Sebagai ajaran yang mempunyai dimensi ilahiyah dan insaniyyah, Wakaf harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada Allah SWT, kelembagaan, hukum dan tanggungjawab sosial.

Praktiknya KUA memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik secara individu maupun lembaga yang mengurus wakaf (Nadzir). Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi KUA sebagai kantor yang lembaga yang membidangi keagamaan di tingkat Kecamatan. Peran tersebut telah dilakukan pada masyarakat meski masih banyak kendala yang belum terselesaikan dikarenakan berbenturan dengan kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwa wakaf tidak harus dilegalkan dalam bentuk setifikat wakaf.

Fenomena tersebut di atas maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian terkait dengan permasalahan tersebut. Dalam mengamati tentang perwakafan, Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil objek dan status penelitian dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu untuk diteliti sekaligus penulis gunakan sebagai judul dalam penelitian ini yaitu: **"Peran KUA Dalam Mensosialisasikan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (Suatu Penelitian di KUA Kecamatan Sukamantri)"**

B. Rumusan Masalah

Perwakafan sangatlah diperlukan adanya wadah yang dapat mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang wakaf, maka pemerintah membentuk Kantor Urusan Agama yang ditugaskan untuk mengurus hal-hal yang mengenai perwakafan ditingkat Kecamatan. Dengan realitas tersebut maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini setidaknya ada 3 pertanyaan yang akan diajukan yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana kondisi masyarakat Kec. Sukamantri dalam memahami wakaf?
2. Bagaimana peran KUA Dalam mensosialisasikan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Sukamantri tentang wakaf
2. Untuk Mengetahui Peran KUA Dalam Mensosialisasikan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf
3. Untuk Mengetahui respon masyarakat tentang wakaf
4. Untuk mengetahui dampak/ implikasi tentang wakaf

D. Tinjauan Pustaka

Wakaf menurut Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Di dalam pasal 1 disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum Wākif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan dengan redaksi : “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Wakaf merupakan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diwakafkan oleh Wākif kepada Nadzir, untuk dipergunakan demi kemaslahatan dan kemakmuran umat, dalam hal ini penulis menyinggung karya tulis yang di susun oleh A Saekhol Alunir,1994. yang berjudul “Penjualan Harta Wakaf Dalam Rangka Pengeolaan Fungsi Menurut Para Fuqoha” dalam tulisannya hanya menyinggung masalah wakaf tidak bergerak, melainkan hanya perwakafan hanya berkisar pada status harta benda wakaf yang dijual karena sudah tidak layak untuk dipergunakan sebagaimana fungsi dan manfaat wakaf itu sendiri.

Penelitian ini penulis tidak membahas mengenai penjualan harta wakaf akan tetapi hanya berkisar pada sosialisasi yang dilakukan oleh KUA terhadap masyarakat mengenai Undang-undang no 41 tahun tentang wakaf tahun 2004. Sebab Undang-undang wakaf lahir pada tahun 2004 dan Undang-undang No 42 tahun 2006 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No 41 tahun 2004. Oleh karena itu begitu pentingnya sosialisasi tersebut sebab melihat kondisi dan situasi perwakafan yang ada dilingkungan KUA banyak lahan perwakafan yang tidak terurus dan tidak terealisasi sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Deskriptif* yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Teknik ini sering disebut dengan teknik deskriptif kualitatif dengan persentase (Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*).

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Sumber data primer, yaitu melalui wawancara langsung dengan PPAIW dan masyarakat
- b. Sumber data sekunder, yaitu diperoleh dari buku – buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan :

- a. Peran KUA dalam mensosialisasikan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf
- b. Upaya KUA dalam menangani hambatan dalam mensosialisasikan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf

4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (interview) dan studi kepustakaan atau dokumentasi.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara ini dilakukan dengan pihak KUA beserta staf yang menangani tentang perwakafan dan masyarakat di Kecamatan Sukamantri

b. Studi Kepustakaan

Tehnik ini dipakai untuk menambah dan mencari informasi mengenai bahan – bahan yang diperlukan untuk penelitian ini yang berkaitan dengan masalah pembahasan.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul, akan dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif, penganalisaan dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan – satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka teori; dan

- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah – kaidah yang berlaku dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggambarkan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan meliputi: Identifikasi Dan Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Langkah-langkah Penelitian Sistematika Penulisan

BAB II: Kedudukan wakaf menurut hukum islam dan undang-undang no 41 tahun 2004 meliputi: Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Syarat dan Unsur Wakaf, Macam-macam Harta Wakaf. Hak Dan Kewajiban Nadzir Atas Harta Benda Wakaf.Keutamaan Wakaf, Kontribusi Wakaf Dalam Pendidikan dan Mensejahterakan Umat,

BAB III: Pembahasan Dan Analisis Meliputi: Kondisi Masyarakat Sukamantri, Kondisi Objektif, Keadaan Bidang Perwakafan di KUA, Peran KUA dalam mensosialisasikan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Respon Masyarakat Terhadap Undang-undang No 41 Tentang Perwakafan Tahun 2004. Implikasi pemahaman masyarakat sukamantri tentang Undang-undang no 41 tahun 2004 terhadap kesadaran dalam mewakafkan harta benda wakaf

BAB IV: Penutup. meliputi simpulan dan saran-saran